



**TANGGUNG JAWAB NEGARA SURIAH TERHADAP KONFLIK  
ANTARA PEMERINTAHAN BASHAR AL-ASSAD DENGAN  
PEMBERONTAK DI SURIAH DARI PERSPEKTIF HUKUM  
HUMANITER INTERNASIONAL**

Raihan Taqy\*, Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [raihantaqy@gmail.com](mailto:raihantaqy@gmail.com)

**Abstrak**

Beberapa tahun yang lalu perang dianggap sebagai sebuah konflik antara negara dengan negara. Namun pada abad ke-20 ini pihak yang berperang bukan hanya negara melawan negara saja, tetapi negara melawan pemberontak yang terorganisir seperti yang terjadi di Suriah saat ini. Konflik antara Pemerintahan Bashar Al-Assad dengan rakyat Suriah yang tergabung dalam beberapa kelompok terorganisir perlu mendapatkan perhatian dunia khususnya PBB. Ribuan manusia khususnya warga sipil mati dalam konflik internal tersebut, hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak khususnya Presiden Bashar bersama pasukannya tidak mentaati aturan Hukum Internasional yang berlaku dalam perang saudara di Suriah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi dan tanggung jawab negara Suriah terhadap konflik tersebut berdasarkan aturan Hukum Humaniter Internasional.

Kata kunci : Tanggung Jawab Negara, Suriah, Pemerintahan Bashar Al-Assad, Rakyat Suriah, Hukum Humaniter Internasional

**Abstract**

*Few years ago war regarded is a conflict between state and state. However in the 20th Century the warring parties is not only state against any states, but also country against organized insurgent as happened in Syria today. The conflict between the government of Bashar Al-Assad to the Syrian people who are members of organized groups need to get the attention of the world, especially the United Nations. Thousand of people especially civilianz died in these conflict, it is because both parties especially President Bashar with his troops did not obey the rules of International Law applicable in the civil war in Syria. This research purpose to analyze how the implementation and responsibilities of the Syrian State to the conflict based on International Humanitarian Law.*

*Keywords : State Responsibility, Syria, Government of Bashar Al-Assad, Syrian People, International Humanitarian Law*

**I. PENDAHULUAN**

Pada tahun 2013, dunia digemparkan dengan kemunculan suatu organisasi yang berperang mengatasnamakan Islam. Organisasi ini menamakan diri mereka Daulah Islamiyah, namun mereka lebih dikenal oleh dunia dengan nama ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).

Daulah Islamiyah pada awalnya lahir di Iraq, kesepakatan antara suku-suku di Iraq pada tahun 2006 kemudian membentuk organisasi ini. Pada mulanya tujuan pembentukan organisasi ini adalah untuk melawan pemerintah Iraq yang mereka anggap sebagai Negara Boneka milik Amerika serikat. Anggota kelompok ini berasal dari suku-suku di Iraq itu



sendiri, tetapi banyak juga yang berasal dari tentara militer Irak.<sup>1</sup>

Organisasi yang pada mulanya lahir di Irak tersebut, kemudian berkembang sampai ke negara terdekatnya yaitu Suriah. Negara Suriah saat ini dipimpin oleh Bashar al-Assad, umat Islam penganut ajaran Syiah Rafidha. Bashar al-Assad merupakan putra dari Hafez Al-Assad, yaitu presiden suriah sebelum Bashar al-Assad. Dalam pemerintahannya, Bashar melakukan kekerasan terhadap kaum mayoritas di Suriah, yaitu Umat Islam Jamaah Ahlus Sunnah. Bahkan, dia juga memaksa rakyat Suriah untuk mengatakan *Laa ilaha illah Bashar Assad* yang artinya Tiada Tuhan selain Bashar al-Assad.<sup>2</sup> Karena perbuatan yang dilakukan sang Presiden, rakyat Suriah kaum Sunni marah dan mulai melawan Pemimpinnya sendiri. Pada saat itulah organisasi yang pada saat itu hanya berbasis di Irak kemudian masuk ke Suriah dan membantu rakyat Suriah untuk melawan Rezim Bashar al-Assad. Lalu mereka memberi sebutan kepada kelompok mereka sendiri sebagai *Al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham* atau dalam bahasa Inggris disebut ISIS (*Islamic State in Irak and in Syria*). Hingga kini, nama mereka telah

berganti menjadi *Al-Dawla al-Islamiya* (Daulah Islamiyah) atau dalam bahasa Inggris disebut IS (*Islamic State*).<sup>3</sup>

Pada tahun 2011, warga Suriah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Bashar al-Assad. Demonstran menuntut Bashar al-Assad untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Dalam demonstrasi tersebut aparat militer Suriah meminta massa untuk membubarkan diri, tetapi para demonstran tetap bersikokoh untuk melakukan demonstrasi. Sang Presiden memberikan perintah kepada tentara untuk menembak demonstran yang tidak membubarkan diri, dan apabila tentara tersebut menolak maka tentara tersebut akan dieksekusi aparat militer itu sendiri. Kemudian terjadi penembakan terhadap salah satu atau mungkin beberapa demonstran dan kemudian tewas ditempat. Mulai saat itulah warga Suriah tidak bisa lagi menahan amarahnya dan perang dalam negeri mulai terjadi.<sup>4</sup>

Sampai saat ini, perang antara Rezim Bashar al-Assad melawan Daulah Islamiyah masih terus terjadi. Namun bukan hanya Rezim Bashar saja yang berperang melawan Daulah Islamiyah, tapi juga negara-negara seluruh dunia, yakni Amerika Serikat, NATO (Inggris-Jerman-Perancis-Rusia dll) Yordania, Iraq

---

<sup>1</sup><http://muslimori3.blogspot.com/2015/12/kronologi-berdirinya-khilafah-di-syam.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 11.50 WIB, yang dikutip dari [www.shoutussalam.com](http://www.shoutussalam.com) (web shoutussalam sudah tidak bisa diakses dikarenakan diblokir oleh Menkominfo karena dianggap menyebarkan konten radikal)

<sup>2</sup><https://www.youtube.com/watch?v=ZoEHg8JQdFw> yang diakses pada tanggal 14 Februari 2016 pada pukul 15.03 WIB

---

<sup>3</sup><http://www.arahmah.com/jihad/bagaima-na-proses-berdirinya-daulah-islam-irak.html>

<sup>4</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_saud\\_ara\\_Suriyah](https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saud_ara_Suriyah) yang diakses pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 11.52 WIB



dll. Mereka sepakat untuk menghancurkan Daulah Islamiyah karena dianggap membahayakan dunia internasional. Ideologi dari Daulah Islamiyah dianggap bertentangan dengan hukum yang ada pada zaman sekarang, termasuk cara perang yang dilakukan tidak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Pada abad ke-18 Jean Jacques Rousseau dalam bukunya *The Social Contract* kemudian mengajarkan bahwa perang harus berdasarkan pada moral yang kemudian menjadi landasan bagi HHI. Pada abad ke-19 landasan moral ini dibangun oleh Henry Dunant yang merupakan inisiator ICRC (*International Committee of the Red Cross*), yang berhasil menyusun Konvensi Jenewa 1 tahun 1864, yaitu Konvensi bagi Perbaikan Keadaan Tentara yang Terluka di Medan Perang Darat. Konvensi ini merupakan perintis bagi lahirnya konvensi-konvensi Jenewa berikutnya misalnya, Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai Perlindungan Korban Perang. Konvensi ini kemudian dilengkapi dengan Protokol Tambahan 1977. Selain itu, perkembangan HHI juga melalui Traktat-Traktat yang ditandatangani oleh negara-negara yang menginginkan perdamaian dunia, misalnya Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 yang mengatur mengenai alat dan cara berperang.<sup>5</sup>

Secara garis besar hanya ada dua tipe konflik saja yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, yaitu Sengketa atau Konflik

Bersenjata yang Bersifat Internasional (*International Armed Conflict*) dan Sengketa Bersenjata yang Bersifat non-Internasional” (*non-International Armed Conflict*). Peristiwa yang terjadi di Suriah pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai Sengketa Bersenjata yang bersifat non-Internasional (*non-International Armed Conflict*) atau biasa disebut dengan Konflik Internal. Namun pada saat ini, keadaan di Suriah mungkin dapat dikategorikan sebagai Konflik Bersenjata yang Bersifat Internasional (*International Armed Conflict*). Mengenai hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Bab Pembahasan.

Hingga saat sekarang persoalan pelanggaran konstitusional warga negara seringkali terbengkalai alias tidak terurus. Hal ini bukan berarti Mahkamah Konstitusi tidak mau menerima dan menyelesaikan persoalan tersebut, melainkan karena belum tegasnya aturan yang menyebut terkait problem pelanggaran konstitusional yang lahir dari kebijakan pemerintah yang kurang responsif. Bukan hanya produk pemrintah yang berpotensi atau telah melanggar hak asasi manusia (HAM), melainkan juga putusan pengadilan dan produk administratif seringkali bertolak belakang dengan konsepsi Undang-undang Dasar (UUD) 1945 ataupun filosofis Pancasila.

Pada dasarnya, dalam konflik internal tersebut Penguasa Suriah telah melanggar aturan Hukum Humaniter Internasional terkait dengan penggunaan senjata kimia, bom cluster, dan blokade bahan makanan yang menyebabkan kematian karena kelaparan. Aturan

---

<sup>5</sup> Arlina Permatasari et al, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: International Commitee of The Red Cross, 1996), hal.1-2



yang dilanggar diantaranya yaitu Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Protokol Jenewa 1925, Piagam PBB, Statuta Roma 1998, serta juga telah melakukan pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional berkaitan dengan kebiasaan dalam berperang. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah Suriah atau khususnya Presiden Suriah Bashar al-Assad harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi di Suriah. Namun dalam kesempatan kali ini akan dilihat dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin meneliti efisiensi dari aturan Hukum Humaniter Internasional dalam praktiknya. Dan yang akan menjadi fokus penulisan dalam kesempatan ini adalah mengenai Tanggung Jawab Negara Suriah terhadap Konflik antara Pemerintahan Bashar al-Assad dengan Pemberontak di Suriah dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ditarik permasalahan yang dapat diteliti dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi aturan Hukum Humaniter Internasional khususnya Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977 terhadap konflik internal bersenjata antara pemerintah Suriah melawan pemberontak?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Negara Suriah atas pelanggaran-pelanggaran Konflik Bersenjata yang terjadi di dalam

negeri bila ditinjau dari perspektif Hukum Humaniter Internasional?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti konvensi, traktat, protokol, dan perjanjian internasional lainnya serta hasil penelitian dan hasil karya dari ahli hukum internasional.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptif-analitis, yaitu menggambarkan Hukum Internasional yang berlaku dikaitkan dengan kebiasaan internasional dan kenyataan yang terjadi dalam konflik internal Suriah untuk mengetahui sejauh mana Hukum Humaniter Internasional dapat berlaku dalam konflik tersebut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi aturan Hukum Humaniter Internasional khususnya Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977 terhadap konflik internal bersenjata antara pemerintah Suriah melawan Pemberontak

#### 1. Implementasi Konvensi Den Haag 1907

Dalam Pasal 22-23 Konvensi Den Haag IV mengenai Hukum dan



Kebiasaan Perang di Darat disebutkan bahwa :<sup>6</sup>

• Pasal 22 :

Hak para pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas.

• Pasal 23

Sebagai tambahan atas larangan-larangan yang ditentukan oleh Konvensi-konvensi khusus, maka secara khusus dilarang untuk:

- a. menggunakan racun atau senjata beracun;
- b. membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh;
- c. membunuh atau melukai lawan yang telah meletakkan senjatanya, atau yang tidak lagi memiliki alat pertahanan, atau yang telah menyerah;
- d. menyatakan bahwa perlindungan tidak akan diberikan ;
- e. menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu;
- f. menyalahgunakan bendera perdamaian, bendera nasional, atau tanda militer dan seragam musuh, dan juga atribut-atribut pembeda dari Konvensi Jenewa;
- g. menghancurkan atau menyita harta benda milik musuh, kecuali jika penghancuran atau

penyitaan tersebut diperlukan bagi kepentingan militer;

- h. menyatakan penghapusan, penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya hak-hak pembelaan warga negara pihak musuh dalam suatu pengadilan. Suatu Pihak Belijeren sebaliknya, dilarang menghasut warga negara pihak lawan untuk ikut serta dalam operasi peperangan yang ditujukan kepada negara mereka, meskipun mereka telah bekerja pada Belijeren sebelum dimulainya peperangan.

Berdasarkan isi dari Pasal 22 diatas, maka baik pihak Pemerintah Suriah maupun Pihak Oposisi atau Pemberontak dapat menggunakan segala kekuatan yang mereka miliki untuk saling mengalahkan. Tetapi pada pasal 23 terdapat pengecualian dari Pasal 22. Pada huruf (a) dan (b) melarang penggunaan senjata beracun dan dilarang untuk membunuh atau menganiaya secara kejam baik kepada warga sipil maupun tentara musuh. Agar lebih spesifik akan dijelaskan secara detail pada paragraf dibawah.

Dalam Konflik Bersenjata antara Pemerintah Suriah melawan Oposisi, Pihak Pemerintah menggunakan senjata beracun, yaitu senjata kimia. Penggunaan senjata kimia di Suriah mendapat perhatian sejak terjadinya Ghouta Chemical Attack pada tanggal 21 Agustus 2013. Ghouta Chemical Attack merupakan suatu penyerangan yang terjadi pada 21 Agustus 2013 atas wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Pihak Oposisi dengan menggunakan roket yang mengandung senjata kimia,

---

<sup>6</sup> Ahmad Baharuddin Naim, *Hukum Humaniter Internasional*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010) hal.2



dalam hal ini adalah gas sarin. Ratusan orang meninggal pada saat penyerangan dalam waktu singkat yang terjadi pada pagi hari tersebut. Perkiraan total kematian berkisar 281 hingga 1729 korban jiwa. Berkenaan dengan hal ini, banyak saksi yang melaporkan bahwa tidak ada satupun korban terlihat menunjukkan luka fisik.<sup>7</sup>

Berdasarkan kategori mengenai racun, maka senjata kimia yang dipakai Pemerintah Suriah untuk menyerang pihak oposisi dapat dikategorikan sebagai senjata beracun. Oleh karena itu jelas perbuatan tersebut melanggar aturan Konvensi Den Haag 1907 khususnya Pasal 23 poin (a).

Dalam Pasal 23 poin (b) terdapat larangan untuk membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh. Dalam konvensi tersebut, tidak dijelaskan batasan mengenai kata “kejam” yang digunakan dalam pasal tersebut. Apabila ditafsirkan secara harfiah, maka yang dimaksud kejam adalah pembunuhan atau penganiayaan secara sadis yang mengakibatkan penderitaan hebat, kematian secara perlahan, ataupun perlakuan lainnya yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Namun pada kenyataannya, berdasarkan laporan dari Tim Independen Pencari Faktadi Suriah (International Independent Fact-finding mission on the conflict in Syria) yang dibentuk PBB,

disebutkan bahwa laporan disiapkan dengan melibatkan 621 orang warga Suriah yang memberikan kesaksian tentang penyiksaan dan pembunuhan tawanan selama periode 10 Maret 2011 sampai 30 November 2015.<sup>8</sup>

Perihal dengan perlakuan kejam Pemerintahan Bashar kepada warga Suriah yang mendukung Pihak Pemberontak dan Tentara Pihak Pemberontak *Insha Allah* benar adanya apabila dilihat dari bukti bukti yang dilaporkan oleh PBB dan juga yang penulis lihat langsung dari video-video di [www.youtube.com](http://www.youtube.com).<sup>9</sup> Namun untuk detail dari jumlah korban memang masih sulit untuk diklarifikasi, terkadang atau bahkan sering media membesar-besarkannya. Namun begitu, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah telah melanggar ketentuan Pasal 23 poin (b) Konvensi Den Haag 1907. Selanjutnya, Tim Pencari Fakta PBB merekomendasikan adanya langkah-langkah hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan kejahatan kemanusiaan itu untuk diadili dan dimintai pertanggungjawabannya.<sup>10</sup>

## 2. Implementasi Konvensi Jenewa 1949

Pada prinsipnya Kondisi yang terjadi di Suriah mulai pada tahun

---

<sup>7</sup> *Syria's Allegedly Worst Chemical Weapons Attack Described by Witnesses*, [http://www.huffingtonpost.com/2013/08/21/syria-worst-chemical-weaponsattack\\_n\\_3790755.html](http://www.huffingtonpost.com/2013/08/21/syria-worst-chemical-weaponsattack_n_3790755.html)

---

<sup>8</sup> <http://www.dakwatuna.com/2016/02/09/78891/laporan-pbb-tunjukkan-rezim-al-asad-dan-isis-lakukan-kejahatan-perang-di-suriyah/13.32>

<sup>9</sup> [https://www.youtube.com/watch?v=luPieUcgfAk&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DluPieUcgfAk&has\\_verified=1](https://www.youtube.com/watch?v=luPieUcgfAk&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DluPieUcgfAk&has_verified=1) yang diakses pada tanggal 14 Februari 2016 pukul 16.07 WIB

<sup>10</sup> Ibid



2011 hingga tahun 2014 adalah Konflik Bersenjata non-Internasional. Karena termasuk dalam kategori Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Berikut adalah isi dari pasal tersebut :<sup>11</sup>

“Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu dari Pihak Peserta Agung, tiap Pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut :

1. Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan ditempat apapun juga :
  - a. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan,

- b. Pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan
- b. Penyanderaan
- c. Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat
- d. Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab

2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat

Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada Pihak-pihak dalam sengketa. Pihak-pihak dalam sengketa, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum Pihak-pihak dalam sengketa

Setelah dijelaskan mengenai tinjauan hukum tersebut, mari kita lihat bagaimana realita yang ada. Berdasarkan laporan dari Tim Independen Pencari Fakta di Suriah yang merilis laporannya pada Senin kemarin (8/2/2016) menyatakan

<sup>11</sup> Arlina Permatasari, op.cit., hal.11



bahwa rezim Bashar al-Asad, kelompok ISIS (Daulah Islamiyah), dan Jabhah An-Nushrah telah melakukan kejahatan perang dan penyiksaan tawanan.<sup>12</sup> Berita tersebut masih sulit diketahui kebenarannya. Namun apabila dipelajari dari kasus-kasus sebelumnya dimana Pemerintah Suriah terbukti menggunakan senjata kimia dalam penyerangan mereka ke Pihak Pemberontak yang juga dibuktikan dengan investigasi PBB ke Suriah, maka kemungkinan besar bahwa pelanggaran penyiksaan tawanan perang seperti yang telah disebutkan di dalam Sub-Bab Pembahasan mengenai Implementasi Konvensi Den Haag di Suriah diatas adalah benar.

Hal yang serupa juga terjadi terhadap Daulah Islamiyah yang juga dianggap telah melakukan kejahatan perang dan dianggap menyiksa tawanan. Hal tersebut juga sangat dimungkinkan mengingat pada tahun 2014 lalu mereka mengeksekusi tentara-tentara musuh yang jatuh ke tangan mereka seperti dilansir oleh [www.youtube.com](http://www.youtube.com) dimana mereka mengupload sendiri video pengeksekusian terhadap tentara musuh yang tertangkap.<sup>13</sup> Apabila dilihat dari persepektif Hukum Islam, maka sulit dikatakan bahwa tindakan yang mereka lakukan salah atau

benar. Karena pengeksekusian kepada pihak musuh yang tertangkap memang diperbolehkan dalam Islam, namun terdapat banyak syarat untuk melakukan hal tersebut. Tetapi apabila ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional, maka perbuatan yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah tersebut terbukti bersalah. Sedangkan Jabhah Nusrah yang juga dikabarkan melakukan kekerasan dan penyiksaan terhadap tawanan, penulis belum berani membuat asumsi dikarenakan kelompok mereka tidak terlalu dipandang dalam dunia internasional dan juga media. Tidak banyak berita yang mengatakan bahwa mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan analisa dari paragraf diatas, maka jelas bahwa konflik yang terjadi di Suriah dapat dikategorikan sebagai International Armed Conflict atau Konflik Internal. Dan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Konvensi Jenewa 1949 yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah. Dan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf (d) yang dilakukan oleh Pihak Pemberontak (Daulah Islamiyah).

### **3.Implementasi Protokol Tambahan 1977**

Dalam Konflik Internal di Suriah, Konvensi Jenewa 1949 jelas berlaku karena negara tersebut telah meratifikasinya. Akan tetapi hal serupa tidak terjadi pada Protokol Tambahan 1977. Dikarenakan mereka tidak meratifikasi perjanjian

<sup>12</sup><http://www.dakwatuna.com/2016/02/09/78891/laporan-pbb-tunjukkan-rezim-al-asad-dan-isis-lakukan-kejahatan-perang-di-suriyah/> yang diakses pada tanggal 10 Februari 2016 pada pukul 19.33

<sup>13</sup><https://www.youtube.com/watch?v=KHX5Y7q2ku0> yang diakses pada tanggal 14 Februari 2016 pukul 16.11 WIB





tersebut. Karena dalam Perjanjian Internasional, syarat berlakunya Perjanjian Internasional dalam suatu negara adalah telah ditandatangani lalu kemudian diratifikasi oleh negara yang bersangkutan. Tidak ada perbedaan syarat berlaku terhadap bentuk-bentuk Perjanjian Internasional, baik itu Protokol ataupun Konvensi, apabila belum diratifikasi oleh suatu negara maka negara tersebut tidak dapat menerapkannya dalam Hukum Nasionalnya. Jadi dalam Konflik Bersenjata Internasional maupun non-Internasional di Suriah, Protokol Tambahan 1977 tidak dapat berlaku sebagai Hukum Humaniter Internasional.

## **B. Bentuk Tanggung Jawab Suriah terhadap pelanggaran-pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata di Suriah**

### **1. Dasar Hukum Tanggung Jawab Negara Suriah**

Dasar hukum yang menjadi landasan untuk membebani tanggung jawab kepada Negara Suriah yang pertama adalah Konvensi Den Haag 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah Konvensi Jenewa I 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, Konvensi Jenewa III 1949 mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang, dan Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang.

Dasar hukum diatas dipandang dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Internasional secara umum, maka dasar hukumnya adalah Statuta Roma 1998. Statuta tersebut mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelenggarakan sidang guna menyelesaikan tindak pidana internasional yang menjadi kewenangan Mahkamah dan yang dilakukan di wilayah yurisdiksi Negara Peserta Statuta Roma 1998. Selain itu, yang menjadi dasar hukum secara tidak langsung terhadap tanggung jawab negara Suriah adalah Konvensi Wina 1969. Penjelasan kedua dasar hukum diatas (Statuta Roma 1998 dan Konvensi Wina 1969) akan dibahas lebih lanjut dalam Sub-bab Pembahasan.

### **2. Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh Negara Suriah**

Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional merupakan terjemahan langsung dari "*Violation on International Humanitarian Law.*" Dalam berbagai Perjanjian Internasional baik Konvensi, Statuta maupun Protokol memberikan istilah pelanggaran untuk tindakan-tindakan yang bertentangan HHI. Pakar Hukum Humaniter, Haryomataram menggunakan istilah "kejahatan perang." Hal ini dimaksudkan bahwa penggunaan istilah "pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional" dapat dipahami sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang sendiri dirumuskan sebagai kejahatan yang melanggar hukum dan kebiasaan perang yang



dilakukan dalam waktu perang baik oleh warga negara dari negara musuh maupun orang asing yang bertugas pada musuh.<sup>14</sup>

Menurut Konvensi Den Haag 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat istilah kejahatan perang disebut dengan “*serious violation*.” Hal itu disebutkan dalam *Article 40 Den Haag Conventions* mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat bahwa “*Any serious violation of the armistice by one of the parties gives the other party the right of denouncing it, and even, in cases of urgency, of recommencing hostilities immediately.*” Menurut pasal tersebut, setiap kejahatan perang yang dilakukan Negara Peserta Agung, maka Negara Peserta Agung lainnya memiliki hak untuk mengadakan atau melaporkan, atau bahkan jika dalam keadaan mendesak dapat memulai permusuhan dengan negara yang melakukan kejahatan perang tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, maka tindakan yang dilakukan Negara Suriah yang telah dibahas dalam sub-bab pembahasan mengenai Implementasi Konvensi Den Haag 1907 termasuk dalam *serious violation*.

Dalam Konvensi Jenewa 1949, kejahatan perang disebutkan sebagai pelanggaran berat (*grave breaches*). *Grave breaches* terjadi karena tindakan tersebut termasuk tindakan yang ditentukan dalam Konvensi

Jenewa 1949 atau dalam Protokol I Konvensi Jenewa 1949. Dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat (*Convention of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*) disebutkan bahwa Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh Pasal yang terdahulu ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang-orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi : pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semena-mena

Terlepas dari perbedaan istilah yang dipakai oleh Konvensi Den Haag 1907 maupun Konvensi Jenewa 1949 yang diberikan bagi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, pada intinya istilah tersebut merujuk pada tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan pada saat terjadi perang dan menuntut pertanggungjawaban bagi para pelaku. Perbedaan istilah tersebut tidak dapat dipandang secara harfiah, melainkan harus dilihat dalam konteks bahwa substansi dari tindakan-tindakan tersebut merupakan kejahatan yang sangat kejam terhadap pihak-pihak yang dilindungi dalam Hukum Humaniter

---

<sup>14</sup> Haryomataram, *Masalah Kejahatan Perang, Penjahat Perang, dan Penanganan Penjahat Perang*, Jurnal Hukum Humaniter Vol.1 dan 2 (Jakarta : Pusat Studi Hukum Humaniter FH Universitas Trisakti, 2006) hal. 213.



Internasional. Oleh karena itu pelaku kejahatan perang haruslah mendapat pertanggungjawaban pidana.

### **3. Bentuk Tanggung Jawab Negara Suriah atas Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional**

Berdasarkan hasil analisa diatas, Suriah telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 23 Konvensi Den Haag mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dan Pasal 2 dan 3 Konvensi Jenewa mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Sakit dan Terluka di Medan Pertempuran Darat. Pelanggaran terhadap aturan Hukum Humaniter Internasional tersebut dikategorikan sebagai kejahatan perang ataupun pelanggaran berat (*serious violation or grave breaches*). Dalam HHI pelanggaran tersebut menuntut terhadap pertanggungjawaban pidana.

Sementara pertanggungjawaban pidana sendiri berarti menuntut untuk mengadili individu pelaku kejahatan, dalam hal ini individu sebagai organ Pemerintah Suriah yang bertindak atas nama negara. Pelaku kejahatan perang dapat diadili oleh ICC ataupun Pengadilan Nasional Suriah dengan catatan ada intervensi dari Negara Peserta Statuta Roma lainnya agar berjalan dengan adil. Oleh karena itu, bentuk Tanggung Jawab Negara Suriah terhadap Konflik antara Pemerintahan Bashar al-Assad dengan Pemberontak di Suriah dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional adalah mengadili pelaku kejahatan perang, baik dari Pihak Pemerintah maupun Pihak Pemberontak.

## **IV. KESIMPULAN**

Terhadap permasalahan pertama yang terkait dengan implementasi Hukum Humaniter Internasional khususnya Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, dapat disimpulkan bahwa negara Suriah telah melanggar Pasal 23 huruf (a) dan (b) Konvensi Den Haag IV mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, yaitu menggunakan racun atau senjata beracun dan membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh. Juga telah melanggar telah melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Konvensi Jenewa I mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, yaitu melakukan kekerasan, penganiayaan, penyanderaan, kepada pihak-pihak yang tidak boleh diserang menurut Hukum Humaniter Internasional. Selain itu Pihak Pemberontak dalam hal ini Daulah Islamiyah, telah melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf (d) Konvensi tersebut yaitu Menghukum dan menjalankan hukuman mati terhadap tawanan perang tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk diakui oleh Internasional. Protokol Tambahan 1977 tidak dapat diimplementasikan dalam Konflik Bersenjata Internasional maupun non-Internasional di Suriah dikarenakan Negara tersebut tidak meratifikasi Protokol tersebut.

Selanjutnya terhadap permasalahan kedua yang terkait



dengan bentuk tanggung jawab negara Suriah terhadap konflik internal dari perspektif Hukum Humaniter Internasional, dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab negara Suriah atas kejahatan perang yang terjadi di wilayahnya adalah dengan mengadili pelaku kejahatan di hadapan ICC atau dengan mengadili pelaku kejahatan dengan Hukum Nasional. Selain itu bentuk tanggung jawab Suriah dapat dilakukan dengan memberikan dukungan kepada Dewan Keamanan PBB untuk dapat memulai sidang terhadap pelaku kejahatan perang yang terjadi di Suriah dan membawa kasus ini ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan berlandaskan Pasal 13 huruf (b) Statuta Roma 1998.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Bassioni, M. Cherif. 1996. *International Crimes: 'Jus Cogens' and 'Obligato Erga Omnes'.* "Law and Contemporary Problems. Autumn
- Farida, Any. 2015. *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer.* Jakarta : Rajawali Pers
- Haryomataram. 1984. *Hukum Humaniter.* Jakarta : Rajawali
- Haryomataram. 2006. *Masalah Kejahatan Perang, Penjahat Perang, dan Penanganan Penjahat Perang.* Jakarta : FH Universitas Trisakti
- Haryomataram. 2007. *Pengantar Hukum Humaniter.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Hasan, Iqbal. 2007. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor : Ghalia
- Istanto, Sugeng. 1998. *Hukum Internasional.* Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Lubis, M. Solly. 1998. *Ilmu Negara.* Bandung : Bandar Maju
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum.* Jakarta : Prenadamedia Group
- Muthalib, Abdul. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Islam.* Banjarmasin : Antasari
- M. Hadjon, Philipus. 1990. *Penalaran Hukum.* Surabaya : FH Universitas Airlangga
- Naim, Baharuddin Ahmad. 2010. *Hukum Humaniter Internasional.* Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Ochtorina, Dyah dan Aan Efendi. 2004. *Penelitian Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika
- Permatasari, Arlina. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter.* Jakarta : International Commitee of the Red Cross
- Putra, Ida Bagus. 2001. *Tanggung Jawab Negara terhadap Dampak Komersial Ruang Angkasa.* Bandung : PT. Refika Aditama
- Samekto, Adji. 2009. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti



Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers

Sujatmoko, Andrey. 2005. *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM*. Jakarta : Gramedia

Surachmad, Winarno. 1973. *Dasar dan Tehnik Research : Pengertian Ilmiah*. Bandung : CV

Tsani, Mohamad Burhan. 1990. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Liberty

Williams, Sharon. 1984. *Public International Governing Trans-boundary Pollution*. London : College of Queensland

#### **Peraturan perundang-undangan**

Konvensi Den Haag 1907

Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Wina 1969

Statuta Roma 1998

#### **Jurnal**

[http://www.academia.edu/7230224/HUKUM\\_INTERNASIONAL\\_-\\_Tanggung\\_Jawab\\_Negara\\_State\\_Responsibility\\_](http://www.academia.edu/7230224/HUKUM_INTERNASIONAL_-_Tanggung_Jawab_Negara_State_Responsibility_)

<http://repository.unhas.ac.id/>

Steffy. 2014. *Tinjauan Hukum Internasional terhadap Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Suriah*. Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara

#### **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### **Website**

<http://muslimori3.blogspot.com/2015/12/kronologi-berdirinya-khilafah-di-syam.html>

Tarsito  
<https://www.youtube.com/>

<http://www.arahmah.com/jihad/bagaimana-proses-berdirinya-daulah-islam-irak.html>

<https://id.wikipedia.org>

Sendy Nugraha dalam Catatan Kampus Online

*Syria's Allegedly Worst Chemical Weapons Attack Described by Witnesses*,  
[http://www.huffingtonpost.com/2013/08/21/syria-worst-chemical-weaponsattack\\_n\\_3790755.html](http://www.huffingtonpost.com/2013/08/21/syria-worst-chemical-weaponsattack_n_3790755.html)

<http://www.dakwatuna.com/2016/02/09/78891/laporan-pbb-tunjukkan-rezim-al-asad-dan-isis-lakukan-kejahatan-perang-di-suriyah/13.32>

<http://blogs.icrc.org/indonesia/protokol-tambahan-i-dan-ii-tahun-1977>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6775/icc-suatu-tinjauan-politik-dan-hukum>

<http://syrianperspective.com/id/2014/05/international-criminal-court-a-tool-for-regime-change-in-syria.html>